

menunjukkannya kepada saksi Ricardo Siahaan, seketika saksi Ricardo Siahaan langsung menangkap terdakwa, namun terdakwa berusaha melawan, melihat hal tersebut saksi Abdul W. Nasution, saksi Indra Marbun, saksi Saria D. Sucipto yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung datang dan membantu saksi Ricardo Siahaan untuk menangkap terdakwa, kemudian saksi Ricardo Siahaan, saksi Abdul W. Nasution, saksi Indra Marbun, saksi Daria D. Sucipto melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus dari kantong celana yang ditunjukkan sebelumnya kepada saksi Ricardo Siahaan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi 5959 UAB dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan membawanya beserta terdakwa ke Polres Batubara untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil penaksiran/penimbangan barang bukti di Unit Perum Pegadaian Lima Puluh dalam Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 73/IL.01320B/2013, tanggal 17 Agustus 2013 barang bukti tersebut seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 5608/NNF/2013, tanggal 26 Agustus 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Imanuddin Saragih alias Bangbang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa selama 1 (satu) tahun telah menjadi penjual Narkotika jenis shabu dimana shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Lubis (masih belum tertangkap)

B. Proses Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) Oleh Pengadilan Pada Putusan No.575/Pid.B/2013/Pn.Kis

Pada awal persidangan tanggal 2 Desember 2013 terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya yakni Lili Arianto, S.H. dan Imam Satria, S.H.

Dan dari persidangan tersebut jaksa penuntut umum membacakan tuntutan bagi terdakwa yakni terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000-, oleh jaksa penuntut umum. Para penasehat hukum memberikan pernyataan bahwa kliennya memiliki masalah pada mentalnya.

Pada tanggal 16 januari 2014 penahanan terdakwa dibantarkan disebabkan pada saat persidangan para penasehat hukum terdakwa menerangkan dan memberikan pengajuan surat bukti bahwa kliennya memiliki gangguan kejiwaan pada tahun 2006 dan diperkuat oleh surat dokter spesialis kejiwaan bahwa pada tanggal 10 february 2006 hingga 14 Maret 2006 terdakwa dirawat inap dengan diagnosis mengalami gangguan kejiwaan berat. Dan dari keterangan saksi yakni seorang dokter spesialis kejiwaan menyatakan bahwa dia tidak bisa menilai keadaan terdakwa saat ini apakah dia sudah sehat atau masih memiliki penyakit gangguan kejiwaan, saksi mengatakan bahwa setidaknya membutuhkan waktu 14 hari untuk melakukan observasi terhadap terdakwa agar mengetahui apakah terdakwa sudah benar sehat dari penyakit atau masih memiliki

penyakit gangguan jiwa tersebut. Dan karena hal tersebut pihak Majelis Hakim memberikan waktu kepada terdakwa untuk diperiksa oleh para ahli.

Pada persidangan kedua tersebut agenda persidangan adalah pernyataan para saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa, yakni pernyataan dari saksi Fauzi yang menyatakan bahwa terdakwa benar pada dari akhir tahun 2005 menderita gangguan jiwa, saksi Fauzi merupakan kerabat dekat terdakwa.

Setelah masa observasi tertanggal 6 Maret 2014 surat keterangan dari para ahli Kedokteran Jiwa menyatakan bahwa terdakwa masih belum sembuh dari penyakitnya yakni gangguan jiwa yang diderita dari tahun 2006.

Dari pernyataan serta fakta dan saksi yang ada selama persidangan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa dan tidak normal serta segala perbuatannya diluar dari sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak dijatuhi hukuman seperti yang dibebankan oleh Jaksa penuntut umum. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasari oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 44 KUHP, dan Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Dengan ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan dan tidak dibebankan biaya perkara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket/bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - b. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru. masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 5959 UAB. Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya karena terdakwa mengalami sakit jiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan, Surat Keterangan Nomor : 470/014/SK/KT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Darwin, Kepala Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka,

Kabupaten Batubara dan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : YM.01.06.03.542, tanggal 6 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Friedrich Lupini Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang telah diajukan ke persidangan sebagai bukti surat.

Terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula.

Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan (Duplik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula.

Untuk membuktikan dakwaannya sebagai bahan pertimbangan hakim, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Abdul W. Nasution, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polres Batubara. Bermula pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Ricardo Siahaan, saksi sendiri, saksi Indra Marbun dan saksi Saria D. Sucipto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual narkoba di daerah Dusun II

Pematang Sijago, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Setelah mendapatkan ciri-ciri, identitas dan nomor handphone orang tersebut, saksi Ricardo Siahaan menyamar sebagai pembeli dengan menelepon orang yang diduga menjual narkoba tersebut, setelah disepakati, pertemuan saksi Ricardo Siahaan dengan orang tersebut diadakan di depan Perumahan Griya Dusun II Pematang Sijago, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, saksi Ricardo Siahaan, saksi Indra Marbun dan saksi Saria D. Sucipto pergi ke tempat yang telah disepakati tersebut.

Kira-kira pada pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke depan Perumahan Griya Dusun II Pematang Sijago, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK 5959 UAB, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus dari kantong celananya dan menunjukkannya kepada saksi Ricardo Siahaan, seketika saksi Ricardo Siahaan langsung menangkap terdakwa, namun terdakwa berusaha melawan, melihat hal tersebut saksi Indra Marbun, saksi Saria D. Sucipto yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung datang dan membantu saksi Ricardo Siahaan untuk menangkap terdakwa, kemudian saksi Ricardo Siahaan, saksi Indra Marbun dan saksi Daria D. Sucipto melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus dari kantong celana yang ditunjukkan terdakwa sebelumnya kepada saksi Ricardo Siahaan yang ternyata adalah shabu-shabu.

saksi Abdul W. Nasution yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung datang dan membantu saksi Ricardo Siahaan untuk menangkap terdakwa, kemudian saksi Ricardo Siahaan, saksi Abdul W. Nasution, saksi Indra Marbun dan saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkusan dari kantong celana yang ditunjukkan terdakwa sebelumnya kepada saksi Ricardo Siahaan yang ternyata adalah shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi 5959 UAB dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan membawanya beserta terdakwa ke Polres Batubara untuk diperiksa lebih lanjut.

3. Saksi Ahli Dr. Efalina Perangin-Angin, Sp. K. J., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi adalah dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Medan Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan, yang memeriksa pasien atas nama Imanuddin Saragih (terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Imanuddin Saragih benar diopname sejak tanggal 10 Februari 2006 s/d tanggal 14 Maret 2006 karena mengalami gangguan jiwa berat dengan diagnosa : Skizofrenia Kronik, saksi berpendapat bahwa terdakwa Imanuddin Saragih pernah mengalami sakit gangguan jiwa.

Menurut pendapat saksi bahwa ketika terdakwa Imanuddin Saragih selesai atau keluar dari Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan pada tanggal 14 Maret 2006 masih dalam keadaan belum sembuh sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006 dan menurut yang saksi ketahui bahwa untuk menyembuhkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa butuh waktu yang cukup lama.

Saksi tidak dapat memastikan tentang kesehatan jiwa terdakwa pada saat ini hanya dengan melihat keadaan terdakwa dan untuk mengetahui mengenai sehat tidaknya jiwa seseorang harus dilakukan observasi paling singkat selama 14 (empat belas) hari, oleh karena itu dibutuhkan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan observasi agar dapat mengetahui kesehatan jiwa terdakwa Imanuddin Saragih alias bangbang dan dilakukan pada Rumah Sakit Jiwa di Medan. Penderita sakit jiwa seperti yang dialami oleh terdakwa masih dapat berperilaku normal misalnya mengendarai sepeda motor apabila penderita dalam keadaan tenang yang dipengarungi oleh situasi lingkungan yang tenang pula.

Untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, penasehat hukum terdakwa mengajukan saksi dan bukti surat yaitu Saksi Fauzi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak kecil dan antara saksi dengan terdakwa adalah sahabat dekat. Tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa.

Setahun saksi sejak akhir tahun 2005 terdakwa mengalami sakit gangguan jiwa. Dari cerita keluarga terdakwa bahwa penyebab sakitnya terdakwa karena terdakwa ditipu oleh rekan bisnisnya sehingga terdakwa menjadi merugi dan stres, lalu terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas.

Jika penyakit jiwa terdakwa sedang kambuh, terdakwa mau mengganggu orang lain dan merusak barang-barang, sehingga pada tahun 2007 terdakwa pernah dipasung.

Saksi sering diminta oleh keluarga terdakwa untuk membelikan obat terdakwa ke apotik dan memberikannya kepada terdakwa. Jika terdakwa sudah makan obatnya, maka terdakwa akan menjadi tenang.

Saksi mengatakan jika dalam keadaan tenang terdakwa dapat melakukan aktifitas normal misalnya bermain catur atau mengendarai sepeda motor.

Selain mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- a. Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21

memberikan keterangan dikarenakan keadaan kesehatan jiwa terdakwa yang sedang terganggu.

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan serta bukti-bukti dan kesaksian dari para saksi, maka Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa terdakwa Imanuddin alias Bangbang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak akhir tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa dan penyakit tersebut tidak pernah sembuh walaupun saat terdakwa mengkonsumsi obat penenang terdakwa akan menjadi tenang, namun setelah daya obat tersebut habis terdakwa akan kembali bersikap tidak normal, bahkan di persidangan walaupun terdakwa sudah memakan obat penenang namun tidak juga dapat membuat sikap terdakwa menjadi normal. Bahwa tidak sehatnya jiwa terdakwa dari akhir tahun 2005 hingga sekarang dibuktikan dari Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let. Jend. Jamin Ginting S. Km. 10/Jl. Tali Air Nomor 21 Medan, yang memeriksa pasien atas nama Imanuddin Saragih (terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Imanuddin Saragih benar diopname sejak tanggal 10 Februari 2006 s/d tanggal 14 Maret 2006

karena mengalami gangguan jiwa berat dengan diagnosa : Skizofrenia Kronik dan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan yang terbukti yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sakit jiwa atau sakit berubah akalnya (gila).

Bahwa terdakwa digolongkan sebagai orang yang sakit berubah akalnya atau gila, dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dalam RUTAN dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa haruslah segera dibebaskan dari tahanan RUTAN.

Dengan ini Hakim menyatakan terdakwa Imanuddin Saragih alias Bangbang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut karena terdakwa menderita sakit berupa akalnya (Gangguan Jiwa Berat).

Hakim melepaskan terdakwa Imanuddin Saragih alias Bangbang dari segala tuntutan. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara.

Serta barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik isi narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan 0,17 gram untuk dimusnakan dan 1 buah unit HP merk Nokia warna biru juga 1 unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 5959 UAB dirampas untuk Negara.

Karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Negara.